

PROVINSI JAWA TENGAH KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 170 - 02 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN PURBALINGGA MASA KEANGGOTAAN 2014-2019

PIMPINAN DPRD KABUPATEN PURBALINGGA,

- Menimbang : a.
- bahwa mendasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/5 Tahun 2016 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, maka susunan pimpinan dan keanggotaan Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Purbalingga, perlu ditinjau kembali;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, tersebut diatas maka Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Purbalingga, perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Purbalingga.
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
- Memperhatikan:1.
- Hasil Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Purbalingga pada tanggal 29 Februari 2016 dengan agenda Acara Pengucapan Sumpah/Janji Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga;

- Nomor Bangsa Kebangkitan 172/01/FKB/III/2016 tanggal 1 Maret 2016, Perihal Keanggotaan 2. Surat Fraksi Kebangkitan Bangsa.
- 3. Hasil Rapat Paripurna Internal DPRD Kabupaten Purbalingga pada tanggal 7 Maret 2016 dengan agenda Penetapan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi-Fraksi, dan Susunan Pimpinan Kelengkapan DPRD Kabupaten dan Keanggotaan Alat Purbalingga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten KESATU

Purbalingga Masa Keanggotaan 2014-2019 sebagaimana tercantum

dalam Lampiran Keputusan ini.

: Dalam rangka membantu kelancaran tugas Fraksi disediakan sarana **KEDUA**

yang berupa alat tulis kantor, dan alat kelengkapan kantor yang

pengaturannya ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.

: Keputusan DPRD Nomor 170 - 05 Tahun 2015 tentang susunan **KETIGA**

Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Purbalingga Masa Keanggotaan 2014-2019 dan Keputusan DPRD Kabupaten Purbalingga Nomor 170 - 14 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 170 – 05 tahun 2015 Tentang Susunan Pimpinan Dan Keanggotaan Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Purbalingga Masa

Keanggotaan 2014-2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. **KEEMPAT**

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan **KELIMA**

ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purbalingga pada tanggal 7 Maret 2015

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

KETUA,